



PUTUSAN
Nomor 3596/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT SURYA ESA PERKASA TBK, beralamat di Gedung DBS Bank Tower, Lantai 18, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, yang diwakili oleh Isenta, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1924/PJ/

2019, tanggal 4 April 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002734.99/2018/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan memperhatikan alasan-alasan dan penjelasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00495/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak Nomor 00013/107/14/054/17 tanggal 16 Januari 2017 Masa Pajak April 2014 sebesar Rp791.688.084,00 dapat dikabulkan seluruhnya sehingga akibatnya sanksi administrasi yang masih harus dibayar menjadi NIHIL dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Sanksi Administrasi Yang Dibatalkan
		Tergugat	Putusan Gugatan	
1	Pajak harus dibayar/ditagih kembali	0,00	0,00	0,00
2	Telah dibayar	0,00	0,00	0,00
3	Kurang dibayar	0,00	0,00	0,00
4	Sanksi administrasi:			
	a Denda Pasal 7 KUP	0,00	0,00	0,00
	b Bunga Pasal 8 (2) KUP	0,00	0,00	0,00
	c Bunga Pasal 8 (2a) KUP	0,00	0,00	0,00
	d Bunga Pasal 9 (2a) KUP	0,00	0,00	0,00
	e Denda Pasal 14 (3) KUP	0,00	0,00	0,00
	f Denda Pasal 14 (4) KUP	791.688.084,00	0,00	791.688.084,00
	g Bunga Pasal 14 (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	h Jumlah sanksi administrasi	791.688.084,00	0,00	791.688.084,00
5	Jumlah yang masih harus dibayar	791.688.084,00	0,00	791.688.084,00

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 4 Mei 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002734.99/2018/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan *menolak* permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00495/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama: PT Surya Esa Perkasa, Tbk, NPWP 02.545.677.3-054.000, beralamat di Gedung DBS Bank Tower Lt.18, Ciputra World 1, Jakarta, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.3-5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Februari 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No.PUT-002734.99/2018/PP/

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3596/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.XB Tahun 2018, yang dibacakan tanggal 21 November 2018 dan dikirimkan kepada Wajib Pajak tanggal 7 Desember 2018 dan diterima oleh Wajib Pajak tanggal 13 Desember 2018;

dan selanjutnya Mengadili Kembali:

1. Membatalkan atau menyatakan batal Surat Tagihan Pajak No. 00013/107/14/054/17, tanggal 16 Januari 2017 Masa Pajak April 2014, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00495/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 28 Februari 2018;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00495/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat NPWP: 02.545.677.3-054.000, adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3596/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP-00495/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai, data, fakta dan menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa gugatan Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C UU KUP yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat kekeliruan dalam menilai, data, fakta dan menerapkan hukum, karena *in casu* atas gugatan *a quo* bahwa:

- (1) Penggugat menjadikan Faktur Penjualan atau invoice sebagai acuan dalam menentukan saat kapan Faktur Pajak dibuat, namun Penggugat harus tetap dalam koridor ketentuan (undang-undang) yang berlaku yaitu Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a) UU PPN, yang mengatur bahwa Faktur Pajak Gabungan harus dibuat



paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;"

- (2) Sedangkan Faktur Pajak dibuat pada Saat Penyerahan atau Akhir Bulan Penyerahan untuk Faktur Pajak Gabungan. "Saat Penyerahan" seharusnya diinterpretasikan Dengan Tetap Berpegang kepada Pengertian atau Definisi yang Diberikan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang Berlaku dan bukan diinterpretasikan dengan Pengertian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat Sendiri adalah dibenarkan.
- (3) Bahwa Faktur Pajak Gabungan tersebut dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. Istilah Faktur Pajak Biasa dan Gabungan harus dimaknai secara norma hukum tidak memiliki arti dan perbedaan dari fungsi faktur pajak, yang keduanya berfungsi sama sebagai Faktur Pajak yang memiliki sifat "*aantonder belastingen*" yang dapat dikelompokkan sebagai jenis-jenis surat berharga/surat yang mempunyai nilai uang di bidang perpajakan, kedua jenis tersebut dalam tujuannya hanya untuk mempermudah dan menyederhanakan penggunaan dalam transaksi bisnis yang memiliki lebih dari suatu kegiatan penyerahan BKP dan JKP saja. Sebagai informasi, UU PPN tidak membedakan Faktur Pajak dengan istilah Faktur Pajak Biasa dan Faktur Pajak Gabungan namun hanya ada istilah "Faktur Pajak"). Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Agung bahwa fungsi utama memiliki tujuan kapan saat terutang pajak yaitu mengenai kapan harus dibuatnya Faktur Pajak adalah terkait dengan pengertian "saat penyerahan" (*vide* ketentuan Pasal 4 berkolaborasi dengan Pasal 13 UU PPN);
- (4) Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat yang dimaksud saat penyerahan adalah saat penerbitan Faktur Penjualan ditetapkan sebagai saat penyerahan barang yang menjadi dasar saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai sekaligus sebagai dasar pembuatan Faktur Pajak.



- (5) Dengan demikian saat penyerahan sebagai norma yang valid yang diberlakukan pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai berikut yaitu saat penyerahan barang bergerak merupakan dasar penentuan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan sekaligus sebagai dasar pembuatan Faktur Pajak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mensinkronisasikan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh Pengusaha Kena Pajak. Secara konsisten saat penyerahan barang tersebut di atas, tercermin dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam bentuk pengakuan sebagai piutang atau penghasilan dengan penerbitan Faktur Penjualan sebagai sumber dokumennya.
- (6) Bahwa *in casu* Majelis Hakim berpendapat untuk Faktur Pajak Gabungan dapat diterbitkan paling lambat pada akhir bulan penyerahan yaitu harus dimaknai pada akhir bulan saat diterbitkannya Faktur Penjualan atau Invoice adalah dihitung selama satu bulan kalender sejak atau saat penyerahan, sehingga Penggugat tidak melakukan pelanggaran, hal ini telah dipertegas dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Risalah Pembahasan Akhir, jelas tidak terdapat temuan atau koreksi terkait dengan keterlambatan penerbitan Faktur Pajak dan tidak sepatutnya Tergugat menerbitkan keputusan atas denda karena keterlambatan yang seharusnya dihitung sejak tenggang waktunya telah melampaui satu bulan kalender sejak atau saat penyerahan.
- Oleh karenanya Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan benar maka koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan



Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 1 angka 17, 18, 23 *Juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *Juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena alasan-alasan yang diajukan berupa pendapat hukum yang bersifat menentukan karenanya gugatan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002734.99/2018/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum



membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SURYA ESA PERKASA TBK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002734.99/2018/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat **PT SURYA ESA PERKASA TBK**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019,

oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung

Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

bersama-

sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

dan

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi,

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung

sebagai Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota

tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa

dihadiri oleh para pihak.



Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3596/B/PK/Pjk/2019